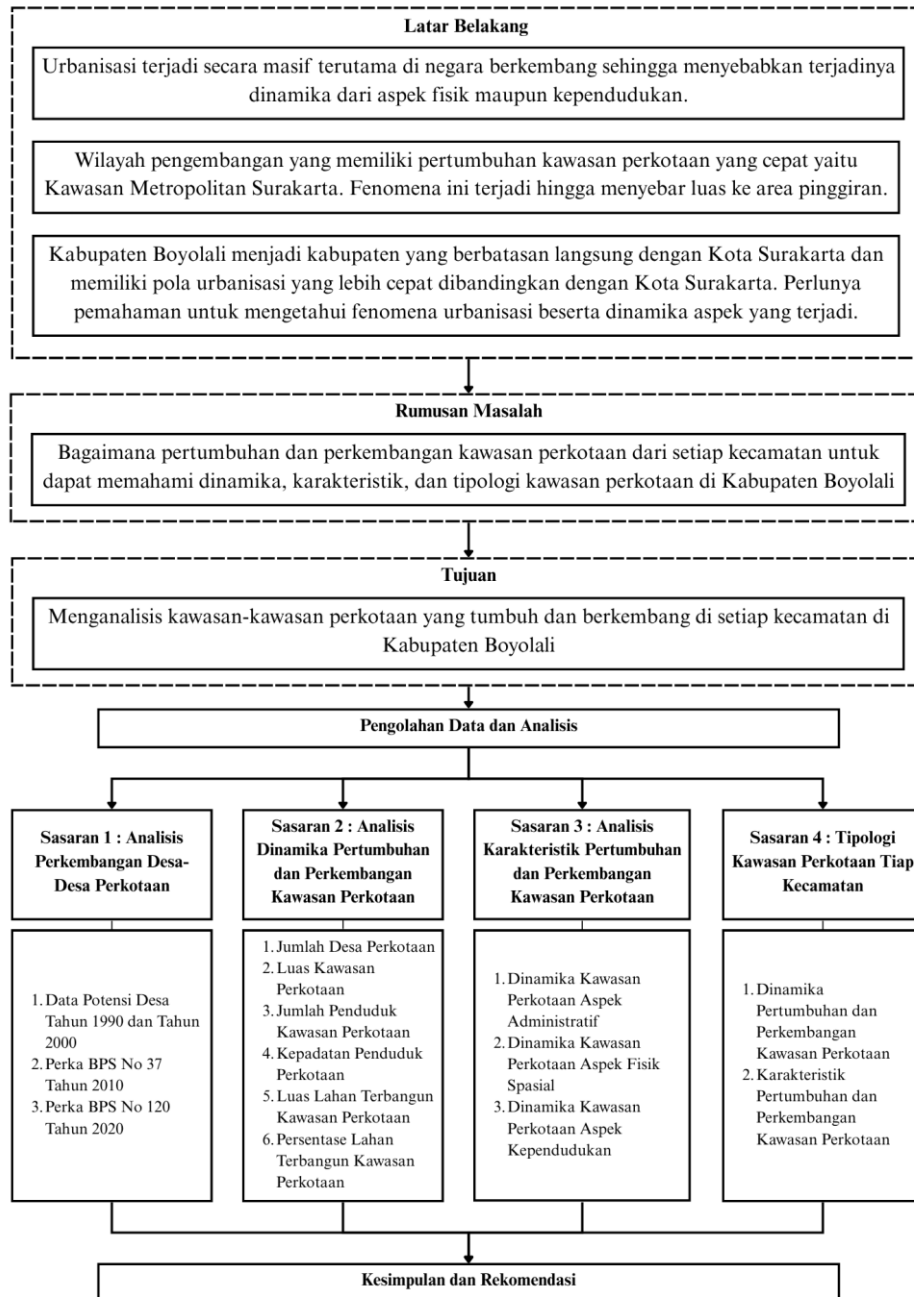


BAB 2 KONSEP PERENCANAAN

Konsep perencanaan ini menjadi sebuah diagram alir pemikiran yang digunakan dari pengkajian fenomena urbanisasi hingga hasil luaran. Konsep perencanaan menjadi sebuah alur yang sistematis sehingga dapat terjawabnya rumusan masalah dan tercapainya tujuan penelitian. Kerangka konsep perencanaan dapat dilihat pada **Gambar 2.1.** .



Sumber: Analisis Penyusun, 2025

Gambar 2. 1. Kerangka Pemikiran Penelitian

2.1. Urbanisasi

Urbanisasi secara terminologi dapat dijelaskan melalui dua makna yang berbeda. Makna pertama urbanisasi merupakan sebuah proses peningkatan dan perkembangan di sebuah kota beserta perluasan lahan kota, sedangkan makna kedua urbanisasi adalah sebuah proses akan berkonsentrasinya jumlah penduduk di kota-kota atau daerah perkotaan (P. Merlin & Choay, 1988). Proses sebuah urbanisasi dapat dipengaruhi dengan adanya pertumbuhan penduduk perkotaan dan memberikan perubahan sosial di dalam masyarakat (Davis, 1955b). Urbanisasi menjadi sebuah fenomena akibat jumlah penduduk dan aktivitas terkonsentrasi pada kawasan tertentu yang menjadikan kepadatan penduduk di kawasan tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan kawasan-kawasan lain di sekitarnya (Sato & Yamamoto, 2005). Selain itu, urbanisasi juga dapat dipengaruhi oleh aspek fisik wilayah, sosial, ekonomi, budaya, dan psikologi penduduk (Harahap, 2013). Urbanisasi secara aspek kependudukan dapat berupa peningkatan jumlah penduduk, tingginya konsentrasi penduduk, dan distribusi penduduk berubah dari perdesaan menjadi perkotaan (Salas dkk, 1999; Bhatta dkk, 2010; Pichler-Milanović, 2007). Pertumbuhan penduduk yang terus meningkat memaksa adanya konversi lahan untuk kebutuhan hunian dan aktivitas. Konversi lahan ini berkaitan dengan pertumbuhan spasial kota yang umumnya disebut sebagai pertumbuhan perkotaan (Bhatta dkk, 2010; Reis dkk, 2016).

Pada penelitian ini, fenomena urbanisasi terfokus pada urbanisasi *insitu*. Urbanisasi *insitu* adalah proses transformasi perdesaan menjadi perkotaan melalui persebaran fasilitas perkotaan atau tanpa adanya migrasi atau relokasi geografis penduduk ke perkotaan (Wijaya & Buchori, 2023; Zhenskhan dkk, 2025). Faktor yang berkontribusi pada urbanisasi *insitu* adalah adanya reklasifikasi daerah atau proses transformasi daerah perdesaan menjadi perkotaan secara reklasifikasi administrasi. Di Indonesia, proses reklasifikasi ini dapat terjadi melalui perbedaan klasifikasi desa perkotaan-perdesaan berdasarkan ketetapan dari Badan Pusat Statistik (BPS). Urbanisasi *insitu* banyak terjadi di kabupaten yang mana pertumbuhan perkotaan namun masih mencirikan perdesaan secara karakteristik namun status atau klasifikasi dari desa tersebut sebagai desa-perkotaan dan mengelompok menjadi suatu kawasan perkotaan sehingga teraglomerasi menjadi satu kawasan perkotaan.

2.2. Kawasan Perkotaan

Kawasan Perkotaan menurut PP 59/2022 (adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan

kegiatan ekonomi. Kawasan perkotaan menurut PP tersebut dibagi menjadi dua jenis, yaitu kota otonom dan kota non-otonom. Kota sebagai daerah otonom memiliki kewenangan tersendiri dan dalam operasional serta pelayanannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah itu sendiri. Kawasan perkotaan merupakan salah satu wilayah yang memiliki perkembangan yang relatif cepat.

Di Indonesia pertumbuhan kawasan perkotaan berkembang lebih cepat dan terus meluas sehingga banyak muncul kawasan perkotaan kabupaten. Kawasan perkotaan menjadi salah satu perkembangan urbanisasi di Indonesia yang berbentuk kota-kota kecil di sebuah kabupaten. Kota-kota kecil ini digunakan oleh penduduk sebagai ruang untuk hidup (Mardiansjah dkk, 2021). Lebih lanjut, Mardiansjah dkk, 2021 menjelaskan bahwa kawasan-kawasan perkotaan non-otonom yang berada di dalam wilayah kabupaten terbentuk dari gabungan desa-desa perkotaan yang berkembang dari waktu ke waktu. Pertumbuhan sebuah kawasan perkotaan di Indonesia didapatkan dari klasifikasi desa perdesan-perkotaan yang ditentukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Dimasakalu sampai tahun 2000, klasifikasi tersebut disajikan oleh BPS dalam pendataan potensi desa setiap tahun sensus. Namun, sejak tahun 2010 klasifikasi tersebut disajikan dalam Peraturan Kepala BPS. Dengan mempergunakan klasifikasi desa tersebut, perluasan sebuah kawasan perkotaan dapat ditunjukkan salah satunya adanya penambahan klasifikasi desa perkotaan yang teraglomerasi pada kawasan perkotaan tersebut.

Analisis pertumbuhan dan perkembangan kawasan perkotaan dapat berkonsep berupa ekspansi kota dan perluasan wilayah kawasan perkotaan. Pemahaman akan konsep pertumbuhan dan perkembangan kawasan perkotaan dapat berbentuk dan berproses yang berbeda-beda. Faktor yang digunakan untuk menganalisis berupa variabel yang menggambarkan pendorong pertumbuhan, pembangunan, dan dapat secara spasial. Clark, 1982 mengungkapkan bahwa pertumbuhan kawasan perkotaan berupa proses spasial dan kependudukan melalui peningkatan konsentrasi penduduk beserta perubahan status perdesaan menjadi perkotaan. Pertumbuhan kawasan perkotaan merupakan hasil dari pertumbuhan kemakmuran ekonomi (Dadashpoor & Etemadi, 2024).

Aspek Administratif dapat berupa perkembangan desa-desa perkotaan dan perluasan wilayah kawasan perluasan, aspek fisik spasial dapat berupa luas lahan terbangun dan persentase luas lahan terbangun, aspek kependudukan dapat berupa jumlah penduduk dan kepadatan penduduk. Sedangkan aspek ekonomi untuk menunjukkan pertumbuhan ekonomi

di Indonesia dapat berupa Produk Domestik Regional Bruto. Keterbatasan data PDRB untuk melakukan analisis pada aspek ekonomi pada skala mikro atau kecamatan membuat aspek ekonomi di tiadakan pada penelitian ini.

2.3. Potensi Desa

Potensi Desa (Podes) adalah sebuah pendataan lengkap tingkat desa yang dilaksanakan di seluruh Indonesia oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Data Podes dapat digunakan untuk memberikan data dan informasi bagi keperluan pembangunan wilayah, ketersediaan infrastruktur/fasilitas, kondisi kependudukan, kondisi fisik wilayah, hingga kondisi sosial-ekonomi di setiap desa/kelurahan. Data Podes mencantumkan klasifikasi desa yang berstatus perdesaan maupun perkotaan. Melalui data potensi dapat dilakukan keseragaman dalam penggunaan klasifikasi daerah perkotaan dan perdesaan di Indonesia pada tahun sebelum keluarnya klasifikasi desa perdesaan-perkotaan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Klasifikasi desa perdesaan-perkotaan didefinisikan sebagai desa-perkotaan dengan skor maksimal memenuhi 3 (tiga) kriteria yaitu kepadatan penduduk lebih dari 5.000 jiwa/Km², memiliki kurang dari sama dengan 25 (dua puluh lima) persen rumah tangga yang bekerja di sektor pertanian, dan memiliki delapan atau lebih jenis fasilitas perkotaan (Firman dkk, 2007a). Kriteria desa perkotaan-perdesaan pada data Potensi Desa tahun 1990 dan 2000 dapat dilihat pada **Tabel 2.2**.

Tabel 2. 1. Kriteria Klasifikasi Desa Perkotaan-Perdesaan Menurut PODES Tahun 1990 dan 2000

Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²)	Jumlah Rumah Tangga yang Bekerja di Sektor Pertanian (%)	Jumlah Fasilitas Perkotaan*	Skor
<500	>95	-	1
500-999	91-95	0	2
1.000-1.499	86-90	1	3
1.500-1.999	76-85	2	4
2.000-2.499	66-75	3	5
2.500-2.999	56-65	4	6
3.000-3.499	46-55	5	7
3.500-3.999	36-45	6	8
4.000-4.999	26-35	7	9
>4.999	<26	8	10

*Fasilitas perkotaan berupa: Sekolah Dasar, Sekolah Mengengah Pertama, Sekolah Menengah Akhir, Bioskop, Rumah Sakit, Puskesmas, Jalan yang Dapat Dilewati Oleh Kendaraan Roda 3-4, Kantor Pos, Supermarket, Pusat Perbelanjaan, Bank, Industri, Restoran, Jasa penyewaan listrik maupun Jasa Peralatan Pesta.

Sumber: (Jones & Mulyana, 2015)

2.4. Definisi Desa Perkotaan-Perdesaan

Terdapat berbagai peraturan di Indonesia yang mendefinisikan perdesaan dan perkotaan. Sintesis dari definisi perdesaan perkotaan dari berbagai peraturan dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2. 2. Sintesis Definisi Perdesaan-Perkotaan

Peraturan	Perdesaan (<i>Urban</i>)	Perkotaan (<i>Rural</i>)
UU RI No 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan PP Pengganti UU No 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja	Wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi Kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.	Wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi Kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa	kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan masyarakat pemerintahan, setempat diakui berdasarkan kepentingan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.	-
PP 59 Tahun 2022 Tentang Perkotaan	-	Bentuk wilayah dengan batas-batas tertentu yang masyarakatnya mempunyai kegiatan utama di bidang industri, jasa, perdagangan, atau bukan pertanian
PerKa BPS No 120 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi Desa Perkotaan dan Perdesaan Di Indonesia Tahun 2020	Status suatu wilayah administrasi setingkat desa/kelurahan yang memenuhi kriteria klasifikasi desa perdesaan yaitu kepadatan penduduk, persentase keluarga pertanian, dan keberadaan/akses pada fasilitas perkotaan yang dimiliki mempunyai total nilai/skor dibawah 9.	Status suatu wilayah administrasi setingkat desa/kelurahan yang memenuhi kriteria klasifikasi desa perkotaan yaitu kepadatan penduduk, persentase keluarga pertanian, dan keberadaan/akses pada fasilitas perkotaan yang dimiliki mempunyai total nilai/skor 9 atau lebih.

Sumber: Analisis Penyusun, 2025

2.5. Kriteria Klasifikasi Desa Perdesaan-Perkotaan

Klasifikasi desa perdesaan-perkotaan di Indonesia pada saat ini mengacu pada data dari Badan Pusat Statistik. Klasifikasi desa perdesaan-perkotaan dapat mengacu klasifikasi BPS tahun 2010 yang diperbarui pada tahun 2020. Penentuan klasifikasi desa perdesaan-perkotaan dapat dilakukan secara *time series* melalui formulir Potensi Desa (PODES) pada tahun 1990 dan 2000, PerKa BPS Nomor 37 Tahun 2010 Tentang Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan di Indonesia Tahun 2010, dan PerKa BPS Nomor 120 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan di Indonesia Tahun 2020. Klasifikasi ini diterapkan pada unit desa sehingga seluruh wilayah administrasi di Indonesia memiliki status klasifikasi desa perdesaan-perkotaan. Terdapat pembaharuan variabel yang digunakan oleh BPS dari klasifikasi tahun 2010 ke klasifikasi tahun 2020. Perbedaan kriteria klasifikasi desa perdesaan-perkotaan pada tahun 2010 dan 2020 dapat dilihat pada **Tabel 2.3**.

2.6. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk merupakan sebuah ukuran yang didefinisikan dari banyaknya penduduk yang tinggal di dalam satu area dalam waktu tertentu. Jumlah penduduk yang digunakan pada penelitian ini adalah jumlah penduduk yang didasarkan dari pelaksanaan sensus penduduk di Indonesia. Jumlah penduduk dalam urbanisasi dapat digunakan untuk mengklasifikasikan sebuah kawasan perkotaan. Berdasarkan ukuran penduduknya, kawasan perkotaan kecil di kabupaten dapat dibagi menjadi kawasan perkotaan besar dengan jumlah penduduk lebih dari 100.000 jiwa, kawasan perkotaan sedang dengan jumlah penduduk 50.000–100.000 jiwa, kawasan perkotaan kecil dengan jumlah penduduk 30.000–50.000 jiwa dan kawasan perkotaan mikro dengan jumlah penduduk kurang dari 30.000 jiwa (Mardiansjah dkk, 2022).

2.7. Global Human Settlement-Built Up Surface (GHS-BUILT-S)

GHS-BUILT-S merupakan salah satu produk layer spasial dari *Global Human Settlement Layer (GHSL)*. *GHS-Built Up* merupakan layer spasial yang menggambarkan lahan terbangun. *GHS-Built Up* merupakan data spatiotemporal dengan resolusi spasial sebesar 100m x 100m. Informasi yang ditampilkan pada *GHS-Built Up* berupa permukaan bangunan permukiman. Penggunaan data *GHS-Built Up* ini dapat dimanfaatkan pada perkembangan pada aspek fisik spasial berupa luas lahan terbangun. Adapun akurasi yang dimiliki oleh *GHS-Built Up* ini lebih dari 94% pada wilayah Asia Tenggara.

Tabel 2. 3. Kriteria Klasifikasi Desa Perkotaan-Perdesaan Tahun 2010 dan Tahun 2020

Kriteria Klasifikasi Desa Perkotaan-Perdesaan Tahun 2010							Kriteria Klasifikasi Desa Perkotaan-Perdesaan Tahun 2020						
Kriteria				Keberadaan/akses pada fasilitas Perkotaan			Kriteria				Keberadaan/akses pada fasilitas Perkotaan		
Kepadatan Penduduk Per Km²	Nilai/ Skor	Persentase Rumah Tangga Pertanian	Nilai/ Skor	Fasilitas Perkotaan	Kriteria	Nilai/ Skor	Kepadatan Penduduk Per Km²	Nilai/ Skor	Persentase Rumah Tangga Pertanian	Nilai/ Skor	Fasilitas Perkotaan	Kriteria	Nilai/ Skor
<500	1	>70,00	1	TK	• Ada atau ≤ 2,5 Km • ≥ 2,5 Km	1 0	<500	1	>70,00	1	TK	• Ada atau ≤ 2,5 Km • ≥ 2,5 Km	1 0
500 – 1.249	2	50,00 – 69,99	2	SMP			500 – 1.249	2	50,00 – 69,99	2	SMP		
1.250 – 2.499	3	30,00 – 49,99	3	SMU			1.250 – 2.499	3	30,00 – 49,99	3	SMU		
2.500 – 3.999	4	20,00 – 29,99	4	Pasar	• Ada atau ≤ 2 Km • ≥ 2 Km	1 0	2.500 – 3.999	4	20,00 – 29,99	4	Pasar	• Ada atau ≤ 2 Km • ≥ 2 Km	1 0
4.000 – 5.999	5	15,00 – 19,99	5	Pertokoan	• Ada atau ≤ 5 Km • ≥ 5 Km	1 0	4.000 – 5.999	5	15,00 – 19,99	5	Pertokoan	• Ada atau ≤ 5 Km • ≥ 5 Km	1 0
6.000 – 7.499	6	10,00 – 14,99	6	Bioskop			6.000 – 7.499	6	10,00 – 14,99	6	Rumah Sakit		
7.500 – 8.499	7	5,00 – 9,99	7	Rumah Sakit			7.500 – 8.499	7	5,00 – 9,99	7	Hotel/Bilyar/ Diskotek/Panti Pijat/Salon	• Ada • Tidak Ada	1 0
>8500	8	< 5,00	8	Hotel/Bilyar/ Diskotek/Panti Pijat/Salon	• Ada • Tidak Ada	1 0	>8500	8	< 5,00	8	Persentase RT Telepon	• ≥ 8,00 • <8,00	1 0
				Persentase RT Telepon	• ≥ 8,00 • <8,00	1 0					Persentase RT Listrik	• ≥ 9,00 • < 9,00	1 0
				Persentase RT Listrik	• ≥ 9,00 • < 9,00	1 0							

Sumber: Perka BPS 37 Tahun 2010 dan Perka BPS 120 Tahun 2020

2.8. Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk adalah rata-rata jumlah penduduk dalam satuan luas wilayah tertentu/ Kepadatan penduduk umumnya dinyatakan dalam satuan Jiwa/Km². Semakin besarnya nilai atau angka kepadatan penduduk maka semakin padat penduduk yang mendiami wilayah tersebut. Kepadatan penduduk dapat digunakan untuk memahami hubungan antara suatu wilayah dengan jumlah penduduk (Salvucci dkk, 2023). Suatu wilayah dapat diklasifikasikan sebagai sebuah kawasan perkotaan karena memiliki kepadatan penduduk yang lebih tinggi dibandingkan dengan kawasan disekitarnya. Kepadatan penduduk dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis yaitu:

A. Kepadatan Penduduk Kasar (*Crude Population Density*)

Kepadatan penduduk kasar memberikan gambaran banyaknya jumlah penduduk pada seluruh bagian atau luas administrasi. Jenis kepadatan penduduk ini merupakan perhitungan kepadatan penduduk paling sederhana dan paling umum digunakan.

$$\text{Kepadatan Penduduk Kasar} = \frac{\text{Jumlah Penduduk Total (Jiwa)}}{\text{Luas Wilayah Administrasi}}$$

B. Kepadatan Penduduk Bersih (*Net Population Density*)

Kepadatan penduduk bersih menunjukkan jumlah penduduk untuk setiap luas wilayah kawasan terbangun pada sebuah wilayah.

$$\text{Kepadatan Penduduk Kasar} = \frac{\text{Jumlah Penduduk Total (Jiwa)}}{\text{Luas Wilayah Terbangun}}$$

Derajat urbanisasi dapat dipahami melalui klasifikasi kepadatan penduduk. Klasifikasi kepadatan penduduk yang dicetus oleh Dijkstra, 2018 dapat digunakan secara global. Untuk mendefinisikan ukuran kepadatan kota terdapat tiga konsep ukuran yaitu

- A. Kepadatan penduduk tinggi dengan kepadatan penduduk ≥ 1.500 Jiwa/Km²
- B. Kepadatan penduduk sedang dengan kepadatan penduduk 300– 1.499 Jiwa/Km²
- C. Kepadatan penduduk rendah dengan kepadatan penduduk < 300 Jiwa/Km²

2.9. Bentuk Aglomerasi Kawasan Perkotaan

Aglomerasi merupakan bentuk spasial kota yang berkembang serta memiliki inti kota saling terhubung dan saling berdekatan dengan kawasan lainnya. Sebuah kawasan perkotaan dapat terjadi aglomerasi apabila terdapat arahan spasial dan keterkaitan membuat spesialisasi perkotaan (Fang & Yu, 2017). Tahapan aglomerasi terjadi akibat perluasan inti kota dan ekstensi dari sebuah kawasan perkotaan. Aglomerasi kawasan perkotaan terdapat berbagai jenisnya. Berikut merupakan jenis dari aglomerasi kawasan perkotaan berdasarkan studi kasus penelitian lain.

A. Aglomerasi perkotaan tunggal

Aglomerasi perkotaan tunggal merupakan kawasan perkotaan yang terdiri dari satu kota utama dan area pertumbuhan perkotaan saling berbatasan. Aglomerasi tunggal memiliki tingkat integrasi yang tinggi karena memiliki perkembangan spasial yang saling terhubung.

B. Aglomerasi perkotaan dobel

Aglomerasi dobel merupakan kawasan perkotaan yang memiliki dua aglomerasi yang saling terhubung dan berinteraksi. Karakteristik dari aglomerasi perkotaan dobel merupakan interaksi yang saling terkoneksi namun wilayahnya tidak saling berbatasan.

C. Aglomerasi dengan satelit

Aglomerasi dengan satelit merupakan aglomerasi perkotaan tunggal yang dikelilingi oleh desa perkotaan atau gabungan desa perkotaan yang membentuk satelit. Aglomerasi ini biasanya terjadi pada kawasan perkotaan yang kecil atau belum berbatasan langsung sehingga tidak menjadi kawasan perkotaan utuh.

2.10. Pola Pertumbuhan Kawasan Perkotaan

Pola pertumbuhan kawasan perkotaan dapat dilihat secara *time series* sehingga dapat diketahui polanya. Pola pertumbuhan ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti fisik wilayah, pembangunan ekonomi dan sosial, kebijakan tata ruang, maupun aksesibilitas (Sapena & Ruiz, 2021). Adapun beberapa karakteristik pola pertumbuhan kawasan perkotaan secara spasial menurut Sapena & Ruiz, 2021 antara lain:

- A. Pola pertumbuhan ekspansi (*edge-expansion*) adalah perambatan luas wilayah kawasan perkotaan ke pinggiran atau tepi kawasan perkotaan.
- B. Pola pertumbuhan kompak (*compact*) adalah penyatuan area perkotaan dengan memanfaatkan lahan kosong sehingga lebih padat.
- C. Pola pertumbuhan tersebar (*dispered*) adalah penyebaran kawasan perkotaan yang tidak terkontrol atau meluas tanpa pola dan tersebar tidak terkontrol.
- D. Pola pertumbuhan jalan (*ribbon/road-based*) adalah pola pertumbuhan linear memanjang di sepanjang koridor transportasi.
- E. Pola pertumbuhan melompat (*leapfrog*) adalah pola pertumbuhan kawasan perkotaan yang terpisah dari inti kawasan perkotaan utama atau memiliki satelit.